



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN AJUDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka terlaksananya kesiapan administrasi, keprotokolan dan sosial kemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran, keamanan serta efektivitas pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretaris Daerah agar berjalan secara optimal, perlu mengangkat Ajudan;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan Daerah untuk memperlancar roda pemerintahan di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penunjukan Ajudan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Wakil Bupati adalah Bupati Balangan.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Balangan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
7. Isteri Bupati adalah Isteri Bupati Balangan.
8. Isteri Wakil Bupati adalah Isteri Wakil Bupati Balangan.
9. Ajudan adalah Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat untuk mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan tugas pimpinan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis operasional agar kegiatan pimpinan berjalan dengan terstruktur dan terkoordinasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tata cara penunjukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta memberikan kepastian hukum bagi petugas yang mendampingi pimpinan dalam melaksanakan tugas kedinasan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penunjukan Ajudan;
- b. jumlah kebutuhan Ajudan;
- c. tugas dan fungsi;
- d. pemberian gaji/penghasilan; dan
- e. pelaksanaan perjalanan dinas.

BAB III PENUNJUKAN AJUDAN

Pasal 5

- (1) Ajudan terdiri atas:
 - a. Ajudan Bupati;
 - b. Ajudan Wakil Bupati;
 - c. Ajudan Pimpinan DPRD;
 - d. Ajudan Isteri Bupati/Isteri Wakil Bupati; dan
 - e. Ajudan Sekretaris Daerah.
- (2) Ajudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau anggota Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Ajudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan masing-masing.
- (4) Penunjukan Ajudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pengangkatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai Ajudan dilakukan berdasarkan surat perintah tugas dari atasan yang bersangkutan.

BAB IV JUMLAH KEBUTUHAN AJUDAN

Pasal 7

- (1) Jumlah Ajudan Bupati paling banyak 6 (enam) orang.
- (2) Jumlah ajudan Wakil Bupati paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Jumlah Ajudan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling banyak 4 (empat) orang.
- (4) Jumlah Ajudan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling banyak 2 (dua) orang.
- (5) Jumlah Ajudan isteri Bupati paling banyak 4 (empat) orang.
- (6) Jumlah Ajudan isteri Wakil Bupati paling banyak 3 (tiga) orang.
- (7) Jumlah Ajudan Sekretaris Daerah paling banyak 2 (dua) orang.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 8

Ajudan memiliki tugas memberikan pelayanan yang melekat atas setiap kegiatan pimpinan baik pada jam kerja ataupun di luar jam kerja.

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Ajudan memiliki fungsi:
 - a. pelayanan pengamanan pimpinan;
 - b. pelayanan kegiatan pimpinan, dan
 - c. pelayanan lain-lain sesuai kebutuhan pimpinan.
- (2) Pelayanan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. memberikan perlindungan fisik yang reaktif terhadap gangguan fisik yang datang mendadak,
 - b. mengomunikasikan dan mengoordinasikan pengondisian keamanan kepada Patwal,
 - c. mengambil inisiatif untuk mengondisikan dan/atau memberikan perlindungan keamanan kepada Pimpinan.
- (3) Pelayanan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. menjadi penghubung komunikasi dan koordinasi Pimpinan dengan pejabat dan pihak lain, baik di dalam ataupun di luar lingkup Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan pengecekan jadwal kegiatan Pimpinan;
 - c. menganalisa dan memahami jadwal kegiatan Pimpinan;
 - d. menyiapkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan Pimpinan;
 - e. melakukan pendampingan pada kegiatan Pimpinan; dan
 - f. mengatur penerimaan tamu yang akan menghadap Pimpinan.
- (4) Pelayanan lain-lain sesuai kebutuhan pimpinan sebagaimana dimaksud pada huruf c, sekurang-kurangnya meliputi:
- a. menjaga rahasia Pimpinan;
 - b. menjaga kerahasiaan dokumen Pimpinan;
 - c. memastikan kesiapan administrasi dan fasilitas kedinasan pimpinan; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

BAB VI PEMBERIAN GAJI/PENGHASILAN

Pasal 10

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Ajudan, diberikan gaji dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Besaran gaji yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.

Pasal 11

Ajudan yang berasal dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau anggota Tentara Nasional Indonesia diberikan penghasilan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VII PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1) Ajudan mendampingi setiap pelaksanaan perjalanan dinas Pimpinan.
- (2) Dalam melaksanakan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ajudan harus memastikan kesiapan dan kelengkapan administrasi serta dokumentasi Pimpinan selama melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Ajudan yang mendampingi pelaksanaan perjalanan dinas Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Bupati paling banyak 4 (empat) orang;
 - b. Wakil Bupati paling banyak 3 (tiga) orang;

- c. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling banyak 2 (dua) orang;
- d. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling banyak 1 (satu) orang;
- e. isteri Bupati paling banyak 3 (tiga) orang;
- f. isteri Wakil Bupati paling banyak 2 (dua) orang;
- g. Sekretaris Daerah paling banyak 1 (satu) orang.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 30 April 2026

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 30 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



FAKIRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**